



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 247 TAHUN 2020

TENTANG

TEMPAT KARANTINA RUMAH BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN DAN
PENDATANG DARI LUAR DAERAH PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa mencegah penularan Covid-19 di masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Orang Dalam
Pemantauan (ODP) atau Pendatang dari luar Kabupaten
Bantul harus dilakukan karantina rumah;
b. bahwa apabila karantina rumah sebagaimana dimaksud
huruf a, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan di
rumah masing-masing, Pemerintah Kabupaten Bantul
menyediakan Tempat Karantina Rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tempat Karantina Rumah
Bagi Orang Dalam Pemantauan dan Pendatang Dari Luar
Daerah Pada Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/ Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TEMPAT KARANTINA RUMAH BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN DAN PENDATANG DARI LUAR DAERAH PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Tempat Karantina Rumah Bagi Orang Dalam Pemantauan dan Pendatang Dari Luar Daerah Pada Masa Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, adalah :

1. Gedung Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, alamat Jln. Parangtritis, Patalan, Jetis, Bantul.
2. Gedung Bina Loka Karya, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Ngireng-Ireng, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul.

KEDUA : Penanggung jawab Pengelolaan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Kepala Dinas Sosial DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN

